

*Kuliah
Ke-8*

PERUSAHAAN BUKAN BADAN HUKUM

A. KLASIFIKASI PERUSAHAAN

1. Jumlah pemilik

- Perusahaan perseorangan (satu pengusaha),
- Perusahaan persekutuan (lebih dari satu pengusaha yg bekerjasama dlm satu persh)

2. Status pemilik

- Perush swasta (milik pengusaha swasta), dan
- Perush negara (milik negara)

3. Bentuk hukum

- Perush BBH (tidak memenuhi kriteria BH),
- Perush BH (memenuhi kriteria BH).

Contoh:

	Jml pemilik	Status pemilik	Bentuk hukum
CV	Persh persekutuan	Persh swasta	Bukan badan hukum
PT	Persh persekutuan	Persh swasta	Badan hukum
PT (Persero)	Persh persekutuan	Persh negara	Bukan badan hukum

B. PENGATURAN

```
graph TD; A[B. PENGATURAN] --> B[Sudah diatur dalam Peraturan Per- UU-an]; A --> C[Belum diatur dalam Peraturan Per- UU-an];
```

Sudah diatur dalam Peraturan Per- UU-an

- Persh BBH (Firma, CV) diatur dlm KUHD;
- Persh BH:
 - PT → UU No. 40 Th 2007;
 - Koperasi → UU No. 25 Th 1992;
 - Persh Negara → UU No. 19 Th 2003 tentang BUMN)

Belum diatur dalam Peraturan Per- UU-an

Persh perseorangan tidak diatur dalam UU, tapi eksistensinya diakui Pemerintah, melalui legalitas perusahaan yang harus dipenuhinya

C. PERUSAHAAN PERSEORANGAN

1. Pengertian: persh swasta yg didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perseorangan.
2. Pendiannya
 - a. Pembuatan akta pendirian yg berisi anggaran dasar di muka notaris;
 - b. Permohonan SIUP kpd Dinas Perindag setempat;
 - c. Pendaftaran persh di Dinas Perindag setempat.

3. Penentuan Jenis Usaha

- a. Penyebutan jenis usaha scr fleksibel, misalnya:
 - 1. perdagangan barang kelontong (eceran/retail)
 - 2. penjualan dan servis barang elektronik
 - 3. salon kecantikan
 - 4. rumah makan, restoran
- b. Tujuannya: memudahkan alih objek usaha tanpa mengubah akta pendirian dan izin usaha.

D. PERSEKUTUAN FIRMA (Fa)

1. Pengertian: adl persekutuan perdata yg didirikan utk menjalankan perusahaan dengan nama bersama (Pasal 16 KUHD).
2. Persekutuan Perdata: perjanjian antara dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk menyetorkan sesuatu kepada persekutuan dgn tujuan utk memperoleh manfaat atau keuntungan (Pasal 1618 KUHPdt).

3. Nama Bersama (Firma)

- a. Nama seorang sekutu, mis: Fa. Haji Faisal;
- b. Nama seorang sekutu dgn tambahan, mis: Fa. Bakri & Bros;
- c. Himpunan nama sekutu yg disingkat, mis: Fa. Amina (Ani, Mimi, dan Nabila);
- d. Nama bidang usaha, mis: Fa. Bunga Berkembang;
- e. Nama lain, mis: Fa. Fajar Sejahtera, dll

4. Pendirian Firma

- a. Akta Pendirian di muka notaris berisi Anggaran Dasar Firma;
- b. Permohonan SIUP ke Dinas Perindag;
- c. Pendaftaran ke Kepaniteraaan PN dan ke Dinas Perindag setempat;
- d. Pengumuman dlm BN/TBN.

5. Firma Bukan Badan Hukum, karena:

- a. Tidak ada pemisahan harta kekayaan perush dgn harta pribadi pemiliknya shg tanggung jawab bersifat pribadi untuk keseluruhan;
- b. Tidak ada keharusan pengesahan Anggaran Dasar oleh Menkeh

6. Hub. Hukum dan Tanggung Jawab Sekutu

a. Internal, semua sekutu berhak:

- menunjuk pengurus Firma;
- mengontrol pembukuan; dll

b. Eksternal, semua sekutu berhak:

- mengadakan perikatan dgn pihak ketiga utk kepentingan Firma, kecuali ditentukan lain dlm AD;
- bertanggung jawab scr pribadi atas semua perikatan yang dibuat sekutu lain; dll.

7. Berakhirnya Firma

a. Jangka waktu dlm AD berakhir;

b. Akibat pengunduran diri atau pemberhentian sekutu;

c. Keputusan Pengadilan.

E. PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)

1. Pengertian CV: Firma yg mempunyai satu atau beberapa sekutu komanditer.
2. Sekutu Komanditer (*silent partner*) adl sekutu yg hanya menyerahkan uang, barang atau tenaga sbg pemasukan pada CV dan tidak turut campur dlm pengurusan, hanya memperoleh keuntungan dari pemasukannya itu serta tanggung jawab terbatas pada jumlah pemasukannya. DITENTUKAN DALAM ANGGARAN DASAR

3. Jenis sekutu pada CV:

- a. Sekutu komplementer (*complementary partner*) adl sekutu aktif;
- b. Sekutu komanditer (*silent partner*) adalah sekutu pasif.

4. CV adalah Firma

Krn CV adalah Firma, mk dlm KUHD ditentukan berlaku aturan Firma, baik dalam pendirian, hubungan hukum dan tanggung jawab, maupun berakhirnya dll, **kecuali** mengenai sekutu pasif ditentukan dalam Anggaran Dasar.

SELESAI

TERIMA KASIH